



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA
Nomor: 131/U08/DT/2022

Tentang

STANDAR KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS CORDOVA

REKTOR UNIVERSITAS CORDOVA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Pendidikan Nasional pada jenjang Pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas publik kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas Cordova diperlukan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Cordova;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b di atas, perlu menetapkan Standar Kemahasiswaan sebagai implementasi SPMI Universitas Cordova.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 78/D/O/2009 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Universitas Cordova di Taliwang Sumbawa Barat NTB, diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Sumbawa Barat NTB;

8. Akta Pendirian Yayasan Pesantren Al-Ikhlas Nomor 106 tanggal 19 September 1990 sebagaimana terjadi Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Pesantren Al-Ikhlas dengan Nomor 12 tanggal 8 November 2000 dan Akta Perubahan Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 06 tanggal 7 September 2012 dan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang Nomor 42 tanggal 25 Februari 2020;
9. Statuta Universitas Cordova Tahun 2018;
10. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova Tahun 2017-2041;
11. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Standar Kemahasiswaan sebagai pedoman dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan pengelolaan dalam penyelenggaraan pendidikan di Universitas Cordova.
- Kedua : Memberlakukan Standar Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Cordova.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 1 April 2022



Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.

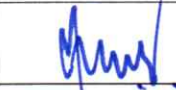
Tembusan:

1. Ketua Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Al-Ikhlas Taliwang di Taliwang;
2. Para Wakil Rektor Universitas Cordova; dan
3. Para Dekan, Ketua/Kepala Unit Kerja dan Ketua Program Studi di Lingkungan Universitas Cordova.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.27
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 8

STANDAR KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS CORDOVA

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022
Pemeriksa	K.H. Amir Ma'ruf Husein, S.Pd.I., M.M.	Wakil Rektor I		1 April 2022
	Rifki Fahmi, S.Kom.	Wakil Rektor II		1 April 2022
	Junaidi Efendi, ST., M.T.	Wakil Rektor III		1 April 2022
Persetujuan	Muhammad Afif Lillah, S.E.	Ketua Yayasan		1 April 2022
Penetapan	Dr. K.H. L. Zulkifli Muhadli, S.H., M.M.	Rektor		1 April 2022
Pengendalian	Abdul Majid, S.I.P.	Ketua LPM		1 April 2022

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.27
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 8

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Rasional Standar Kemahasiswaan

Pengelolaan bidang kemahasiswaan di UNDOVA mengacu kepada visi UNDOVA yaitu, “mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”. Di samping itu, berorientasi pula terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan oleh Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Oleh sebab itu, untuk memastikan kualitas luaran (*output*) sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka UNDOVA perlu memiliki Standar Kemahasiswaan yang jelas, terarah, sistematis dan terukur.

Adapun tujuan dari Standar Kemahasiswaan adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan UNDOVA untuk mencapai Visi dan Misi UNDOVA;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban UNDOVA dalam menerima dan mengembangkan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan berkeadilan;
3. Sebagai upaya UNDOVA untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Kemahasiswaan

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Kemahasiswaan adalah:

1. Rektor
2. Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian kepada Masyarakat);
3. Dekan
4. Ketua Program Studi
5. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.27
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 8

6. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
7. Dosen dan Tenaga Kependidikan.

IV. Definisi Istilah

1. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Standar Kemahasiswaan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi mahasiswa dan layanan terhadap mahasiswa.
3. Universitas adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.
4. Program Studi (PS) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
6. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan memenuhi persyaratan akademik serta administratif untuk mengikuti proses pendidikan di perguruan tinggi.
8. Alumni adalah seorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang Pendidikan tertentu.

V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Kemahasiswaan

No	Isi Standar	Indikator
1	UNDOVA harus memiliki pedoman dan prosedur seleksi pada penerimaan mahasiswa baru yang ditetapkan dan disosialisasikan	Terdapatnya Standar Mutu Penerimaan Mahasiswa Baru reguler maupun transfer
		Terdapat dan dijalankannya prosedur penerimaan mahasiswa baru reguler maupun transfer
2	Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru harus dievaluasi secara regular untuk selanjutnya disesuaikan dengan kepentingan <i>stakeholders</i> dan kebutuhan masyarakat	Kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru dievaluasi setiap tahun untuk selanjutnya dilakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika perkembangannya

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.27
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 5 dari 8

No	Isi Standar	Indikator
3	Fakultas/Program Studi harus mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk mahasiswa	Tersedianya buku panduan akademik dan konseling
		Pembinaan akademik dilakukan minimal 2 (dua) kali per semester
		Mahasiswa mengikuti pembinaan akademik dan konseling melalui Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Program Studi
4	UNDOVA dan Fakultas/Program Studi harus mempunyai kebijakan tentang perwakilan dan partisipasi mahasiswa dalam mendisain, mengelola dan mengevaluasi kurikulum serta hal-hal lain yang berhubungan dengan mahasiswa dalam proses pembelajaran	Terlibatnya mahasiswa dalam penyusunan visi-misi, penyusunan kurikulum Fakultas/Program Studi
5	UNDOVA harus memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan evaluasi terhadap kualitas pembelajaran dosen, pelayanan akademik dan administrasi	Terdapat hasil evaluasi mahasiswa terhadap dosen minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester
		Terdapat hasil evaluasi kepuasan mahasiswa terhadap layanan administrasi dan akademik minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		Terdapat hasil evaluasi kepuasan alumni terhadap layanan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		Terdapat hasil evaluasi kepuasan pengguna terhadap lulusan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
6	UNDOVA/Fakultas/Program Studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa	Setiap mahasiswa baru wajib mengikuti kegiatan OSPEK dan OSDIK
		OSPEK dan OSDIK dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
		Terbentuknya organisasi kelembagaan berupa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) di tingkat universitas
		Terbentuknya organisasi himpunan mahasiswa di tingkat Fakultas/Program Studi

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.27
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 6 dari 8

No	Isi Standar	Indikator
7	UNDOVA harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa	Setiap organisasi mahasiswa harus memiliki ruang sekretariat masing-masing
		Terdapat <i>space</i> /ruang belajar bagi mahasiswa
		Tersedianya lapangan olahraga
		Tersedianya sarana ibadah
8	UNDOVA/Fakultas/Program Studi harus mendorong peningkatan penalaran dan soft skill mahasiswa	Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang mendukung kemampuan Bahasa Inggris
		Setiap mahasiswa harus memiliki minimal satu sertifikat kompetensi keahlian yang diakui oleh dunia profesional sesuai dengan bidangnya masing-masing sebagai syarat kelulusan
		Keikutsertaan mahasiswa dalam pelatihan pengembangan soft skill minimal 1 (satu) kali sebagai syarat kelulusan
		Minimal dalam setiap tahun terdapat 5% dari seluruh mahasiswa aktif mengajukan Program Kreativitas Mahasiswa
9	UNDOVA/Fakultas/Program Studi harus memfasilitasi pembinaan minat dan bakat mahasiswa	Terdapatnya program pembinaan minat dan bakat di tingkat Universitas/Fakultas/Program Studi
		Terbentuknya organisasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) untuk memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa
		Terdapatnya mahasiswa yang memperoleh penghargaan prestasi akademik dan non akademik pada tingkat internasional, nasional dan/atau regional
10	UNDOVA harus memfasilitasi peningkatan kesejahteraan mahasiswa	Terbentuk dan berjalannya Koperasi Mahasiswa
		Terdapatnya program beasiswa yang berjalan secara reguler

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.27
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 7 dari 8

No	Isi Standar	Indikator
		Terdapatnya sumber beasiswa dari pihak eksternal dan maupun internal
11	UNDOVA harus memfasilitasi pelayanan Kesehatan bagi mahasiswa	Terdapatnya fasilitas dan layanan Kesehatan yang telah berfungsi secara aktif
12	UNDOVA harus memfasilitasi pengembangan karir dan kewirausahaan bagi mahasiswa	Terdapatnya pusat karir di tingkat universitas
		Terdapatnya Standar Mutu Pengelolaan Alumni
		UNDOVA melaksanakan kegiatan seminar/pelatihan kewirausahaan minimal 1 (satu) kali dalam setiap semester

VI. Strategi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rekrutmen mahasiswa baru melalui promosi dan pengetatan proses saringan masuk perguruan tinggi;
2. Meningkatkan daya saing mahasiswa melalui pembinaan akademik dan sertifikasi kompetensi;
3. Meningkatkan partisipasi mahasiswa terhadap arah pengembangan institusi melalui pelibatan dalam penyusunan kebijakan;
4. Mengembangkan minat, bakat dan kreatifitas mahasiswa melalui fasilitasi wadah kegiatan mahasiswa dan keikutsertaan dalam kompetisi;
5. Meningkatkan iklim akademik melalui pengembangan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan;
6. Meningkatkan kemampuan integritas moral dan etika lulusan melalui pengembangan soft skill;
7. Meningkatkan kualitas layanan akademik dan administrasi melalui pemanfaatan sistem informasi terintegrasi yang berbasis *online*;
8. Meningkatkan akses Pendidikan bagi masyarakat melalui penggalangan sumber dana Pendidikan (beasiswa) dari pihak internal maupun eksternal;
9. Meningkatkan kualitas kesehatan mahasiswa melalui pengembangan fasilitas layanan kesehatan;
10. Meningkatkan potensi karir dan kemampuan wirausaha mahasiswa melalui konseling karir dan pelatihan kewirausahaan.

VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Pedoman Akademik UNDOVA;
2. Mekanisme Administrasi Pendaftaran Mahasiswa;
3. Tata Tertib Mahasiswa UNDOVA;

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : STD/SPMI/D.27
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	STANDAR KEMAHASISWAAN	Revisi : 1
		Halaman : 8 dari 8

4. Kemahasiswaan dan Organisasi Kemahasiswaan UNDOVA;
5. Pembimbingan Mahasiswa/Perwalian UNDOVA; dan
6. Bimbingan Karir UNDOVA

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.